

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini telah dilakukan, antara lain:

Hisamuddin dan Tirta K (2015:134) Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan *good corporate governance* (GCG) bank umum syariah periode 2008-2010. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian deskriptif dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Utomo (2014:6) Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan analisis deskriptif. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji mekanisme terhadap kinerja keuangan, sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk melihat kecenderungan masing-masing variabel penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA.

Budiman (2016:18-19) Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan untuk menjelaskan pengaruh kualitas pelaksanaan GCG Bank Syariah di Indonesia terhadap tingkat pengembalian dan Risiko Pembiayaan. Tingkat

pengembalian diukur dengan *Return on Assets* (ROA) dan Risiko Pembiayaan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap tingkat pengembalian bank syariah yang diukur dengan rentabilitas (ROA) dan berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan bank syariah yang diukur dengan kualitas asset (NPF).

Saputra dan Budiasih (2016:13) Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal, risiko kredit dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) pada profitabilitas bank yang terdaftar di BEI. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil Penelitian yang membuktikan bahwa kecukupan modal yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh dan signifikan pada profitabilitas yang diukur dengan ROA. Risiko kredit yang diukur dengan NPL berpengaruh dan signifikan secara statistik pada profitabilitas (ROA). dan BOPO berpengaruh dan signifikan secara statistik pada profitabilitas (ROA).

Setiawati *et al.* (2017:115) Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional dan likuiditas terhadap profitabilitas bank syariah dan bank konvensional, serta untuk menganalisis perbedaan pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan, efisiensi operasional dan likuiditas terhadap profitabilitas pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal dan efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Risiko pembiayaan dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan kecukupan modal, efisiensi operasional, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank konvensional, dan risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank konvensional.

Amelia (2015:238) Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return on Asset* (ROA) bank syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) sedangkan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Akhtar *et al.* (2011:131) Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor khusus yang mempengaruhi profitabilitas bank dan kinerja bank syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model statistik regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka profitabilitas bank syariah yang diperoleh semakin besar pula.

Hassan *et al.* (2017:181) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja bank syariah. Penelitian menganalisis pengaruh ukuran dewan, Independensi dewan dan Dewan Penasehat Syariah terhadap kinerja bank syariah di Pakistan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis korelasi dan regresi Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah selama periode penelitian. Analisis regresi menunjukkan bahwa ukuran dewan memiliki koefisien negatif dengan kinerja Bank Umum Syariah dan Dewan Syariah berkorelasi positif dengan koefisien kinerja Bank (ROA & ROE). Ukuran Bank dan Independensi Dewan tidak memiliki koefisien yang signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah (ROA & ROE).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Agen (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) perusahaan dengan para investor (*principal*). Konsep *agency theory* dilandasi pada permasalahan agensi yang muncul ketika pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya (Hisamuddin dan Tirta K, 2015:112). Jansen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham yang akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. *Agency cost* seperti yang pernah dirinci oleh Jensen dan Meckling (1976) terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Biaya pengawasan oleh prinsipal untuk mengawasi bisnis yang dijalankan oleh agen.
- b. Biaya pengikatan agen untuk memastikan prinsipal bahwa agen tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kepentingan modal dan mengganti kerugian bila terjadi.
- c. Sisa kerugian (*residual loss*) yang harus ditanggung oleh prinsipal akibat dari keputusan agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal ketika mempunyai kemampuan yang sama dengan agen. Hisamuddin dan Tirta K (2015:112) mengatakan adanya dua partisipan tersebut (*principal* dan *agen*) menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyesuaikan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibuatlah *corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham bank mayoritas maupun minoritas.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada

pemegang saham bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat digunakan untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.2.2. Teori Stewardship

Stewardship theory merupakan bagian dari *agency theory*. Teori *Stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis (1991), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi atau perusahaan. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa manajer adalah pengelola dengan perilaku yang sejalan dengan tujuan *principal*. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dibuat, dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bergerak sesuai keinginan *principal*.

Teori ini didesain oleh para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Setiawati *et al.*, 2017:110).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu haikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan Lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasar pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diminta bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan fungsi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah perusahaan dapat dicapai dengan memaksimalkan fungsi *principal* dan manajemen (Setiawati *et al.*, 2017:110). Teori ini juga berpendapat bahwa sebuah perusahaan membutuhkan struktur yang

memungkinkan penyelarasan yang akan dicapai dari hubungan yang efektif antara *principal* dan *steward*.

2.2.3 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Spence (1973) mengemukakan bahwa isyarat atau sinyal memberikan suatu tanda pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan sebuah informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Signal theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk menjalankan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Menurut Brigham dan Houston (2011) Sinyal adalah suatu tindakan manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk untuk investor terkait pandangan manajemen pada prospek perusahaan untuk masa mendatang.

Informasi yang diberikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu mengartikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*) (Jogiyanto, 2014:392).

Salah satu jenis informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal baik bagi pihak di luar perusahaan adalah tentang bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Apabila kinerja keuangan perusahaan tersebut baik

dan menunjukkan prospek yang bagus untuk masa mendatang, besar kemungkinan para investor akan menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut.

2.2.4. Good Corporate Governance (GCG)

2.2.4.1. Pengertian Good Corporate Governance

Corporate Governance pertama kali dikemukakan oleh *Cadbury Committee* di Inggris pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya dan kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Konsep *Corporate Governance* diajukan demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih terbuka bagi semua pengguna laporan keuangan. *Corporate Governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat.

Menurut Peraturan Menteri Negara badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), *Good Corporate Governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan agar dapat bertahan dan bersaing sehingga perusahaan mampu bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuannya.

Menurut peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan lima dasar prinsip yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*Professional*), dan kewajaran (*fairness*).

Menurut Sutedi (2011:58) *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham *stakeholders* dan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang

saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance merupakan tantangan bagi bank untuk menentukan mekanisme yang menjamin kinerja bank yang lebih baik karena bank merupakan pilar penting bagi perekonomian dan menempati posisi yang dominan dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan, bank berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam perekonomian, terutama bagi negara-negara berkembang. Risiko di perbankan syariah yang lebih kompleks daripada perbankan konvensional yaitu, *fiduciary money*, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain, juga menuntut para pelaku bisnis keuangan syariah agar lebih bijaksana termasuk didalamnya pengawasan dan kontrol yang berfungsi baik. Disinilah perlunya peningkatan penerapan *good corporate governance* dalam institusi Perbankan Syariah. Risiko pembiayaan menjadi sangat penting dalam risiko bank syari'ah, karena dengan adanya permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian akan memberikan pengaruh kerugian terhadap bank. Bank syari'ah dituntut untuk memiliki manajemen syari'ah yang handal untuk mengatasi risiko pembiayaan (Ferdyant *et al*, 2014:136).

Menurut Pratiwi (2016:59) *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan serta mengalokasikannya ke berbagai pihak yang berkepentingan seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, pekerja, konsumen, pemerintah dan masyarakat luas.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem yang mengelola, mengukur, dan mengawasi proses pengendalian perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah bagi para *stakeholder*. Secara sederhana *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan sebaiknya menyadari kelangsungan hidup

perusahaan perlu dipertahankan, salah satunya melalui tata kelola perusahaan yang baik.

2.2.4.2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Perhatian pemerintah terhadap penerapan GCG pada perbankan syariah dapat dilihat dari diterbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang menyebutkan bahwa dalam rangka membangun industri perbankan yang sehat, diperlukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang efektif bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam industri perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Peraturan Bank Indonesia (No. 11/33/PBI/2009) terdapat 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance*, sebagai berikut:

1) Keterbukaan Informasi (*Transparaency*)

Keterbukaan kepada stakeholders dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik yaitu: *Komprehensif, Relevan, Friendly, Reliable* dan *Comparable*. Informasi tentang laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan pelaku bisnis Syariah mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, tepat sasaran dan sesuai dengan

kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibility adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mengharuskan seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.

4) Independensi (*independency*)

Independensi atau Professional adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5) Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hal-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari manipulasi dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2.2.4.3. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Forum *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan *Good Corporate Governance* yang baik, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih mudah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
- 3) Membuat kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden.

2.2.4.4. Self Assessment

Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari penilaian bank terhadap dirinya sendiri (*self assessment*) sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (No.10/Seojk.03/2014) tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, penilaian GCG meliputi 11 faktor penilaian, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- 6) Penanganan benturan kepentingan;
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 8) Penerapan fungsi audit intern;
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance serta pelaporan internal.

Penilaian setiap faktor diatas menggunakan kertas kerja dengan format yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Dari masing-masing faktor tersebut diturunkan kedalam sub faktor atau kriteria untuk penilaian faktor untuk menetapkan nilai peringkat pada masing-masing faktor. Menyusun analisis *self assessment*, dengan membandingkan pemenuhan setiap Kriteria/Indikator dengan kondisi Bank berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator. Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 2) Peringkat 2: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 3) Peringkat 3: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 4) Peringkat 4: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- 5) Peringkat 5: hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Untuk melakukan pembobotan masing-masing faktor-faktor dengan menggunakan persentase pembobotan. Nilai akhir dari masing-masing faktor diperoleh dengan mengalikan bobot persentase dengan hasil peringkat dari masing-masing faktor. Penetapan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menetapkan predikat komposit dimana nilai komposit kurang dari 1,5 mendapatkan predikat Sangat Baik, 1,5 sampai 2,5 mendapatkan predikat Baik, 2,5 sampai 3,5 mendapatkan predikat Cukup Baik, 3,5 sampai 4,5 mendapatkan predikat Kurang Baik, dan 4,5 sampai 5 mendapatkan predikat Tidak Baik (Surat Edaran BI No.12/13/DPbs/2010).

Bank melakukan penilaian sesuai kriteria peringkat, apabila angka yang didapat lebih kecil mencerminkan *Good Corporate Governance* yang lebih baik dan sebaliknya apabila angka yang didapat besar maka penerapan *Good Corporate Governance* tidak baik.

2.2.5. Kecukupan Modal

2.2.5.1. Pengertian Kecukupan Modal (CAR)

Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank. Karena beroperasi tidaknya dan dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam menggunakan tekanan risiko posisi dan mengantisipasi risiko yang akan muncul (Setiawati *et al.*, 2017:111). Dalam penelitian ini kecukupan modal diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio atau perbandingan antara modal bank dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menjadi pedoman bank dalam melakukan ekspansi dibidang perkreditan .

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (SE OJK No.28/SEOJK.03/2019):

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dengan bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila kesalahan terletak pada pihak bank (Setiawati *et al.*, 2017:111).

2.2.5.2. Unsur-Unsur dalam Kecukupan Modal

Komponen modal yang digunakan dalam perhitungan penyediaan modal minimum terdiri atas:

1. Modal tier 1, yaitu modal inti yang terdiri atas modal disetor, premi saham, laba ditahan, cadangan minimum
2. Modal tier 2, yaitu modal tambahan yang terdiri atas cadangan yang tidak diungkapkan, revaluasi, provisi umum dan utang subordinasi yang jatuh tempo lebih dari lima tahun.

2.2.6. Risiko Pembiayaan

2.2.6.1. Pengertian Risiko Pembiayaan

Bank syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal penyaluran dana pada bank syariah tidak mengenal istilah kredit tapi menggunakan istilah pembiayaan. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan istilah *Non Performing Loan* (NPL) sebagai indikator kredit bermasalah, pada bank syariah pembiayaan bermasalah disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF).

Risiko pembiayaan dalam bank syariah, Menurut Kurniawan, (2019:21) Nasabah yang memberikan dananya pada bank konvensional pada dasarnya ada untuk memperoleh bunga bank dan tidak menanggung risiko kerugian jika bank tersebut rugi. Sedangkan pada bank syariah, nasabah yang menanamkan dananya ke bank syariah akan memperoleh imbalan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh pihak bank dari hasil usahanya. Namun jika bank mengalami kerugian, maka nasabah tidak memperoleh apapun. Dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah selalu melakukan analisis risiko yang akan muncul dari pembiayaan yang akan disalurkan.

2.2.6.2. Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Produk-produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat dikelompokkan pada dua jenis, yaitu:

1) *Natural Certainty Contracts*

Natural certainty contracts adalah jenis akad dalam bisnis yang memberikan kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Kepastian yang dimaksud adalah kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran yang akan dilakukan baik dalam segi jumlah maupun waktu.

2) *Natural Uncertainty Contract*

Natural uncertainty contracts adalah jenis akad yang tidak memberikan kepastian keuntungan dan pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi dimasa yang akan datang, yang tidak dapat ditentukan.

Dalam *natural uncertainty contracts*, pihak-pihak yang bertransaksi saling menyatukan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang termasuk dalam *Natural Uncertainty Contracts*, seperti mudharabah dan musyarakah.

Rasio Pembiayaan bermasalah secara kotor diperoleh dari jumlah Pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank. Yang dimaksud dengan “jumlah Pembiayaan bermasalah” adalah jumlah dari Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, kepada pihak ketiga bukan bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini berarti kualitas pembiayaan terhadap bank semakin buruk. Berdasarkan peraturan bank Indonesia

(No.21/12/PBI/2019), Untuk menghitung rasio NPF dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi risiko NPF berarti bahwa semakin tinggi risiko pembiayaan bermasalah pada suatu bank dapat mempengaruhi kinerja bank.

2.2.7. Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja telah diungkapkan oleh beberapa ahli. Menurut Caves, kinerja adalah penilaian dimana hasil ekonomi dan kegiatan industri memberikan kemungkinan kontribusi terbaik guna mencapai tujuan. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kinerja adalah seberapa baik hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perekonomian, dimana tujuan perekonomian adalah untuk mengoptimalkan kesejahteraan.

Kinerja keuangan adalah gambaran mengenai setiap hasil ekonomi yang diraih oleh perusahaan perbankan pada saat periode tertentu melalui berbagai kegiatan perusahaan yang menghasilkan keuntungan secara efektif dan efisien, serta dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis-analisis terhadap data-data yang ada pada laporan keuangan (Sarafina dan Saifi, 2016:109).

Pada dasarnya pengukuran kinerja perbankan Syariah tidak jauh berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya. Kinerja keuangan merupakan gambaran umum dari usaha yang telah dijalankan oleh perbankan. Kinerja keuangan diukur dengan rasio-rasio seperti rasio likuiditas, rasio pengungkit, rasio efisiensi, dan rasio profitabilitas.

Metode penilaian kinerja keuangan ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah:

a) Kualitas asset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas asset dimaksudkan untuk menilai kondisi asset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian kualitas asset ini dilakukan dengan dua acara yaitu melalui kualitas aktiva produktif (KAP) dan *Non performing Financing* (NPF).

b) Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

c) Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Untuk mengetahui informasi kinerja keuangan perbankan syariah dapat terlihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan akan menampilkan data rasio keuangan yang memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba yang bisa dilihat dari rasio profitabilitas yaitu rasio *Return on Asset* (ROA). Menurut Hery (2015:228) salah satu jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu rasio *return on asset* (ROA) yang merupakan salah satu rasio profitabilitas. *Return on asset* mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Semakin besar nilai ROA dalam perusahaan memperlihatkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Berdasarkan peraturan bank Indonesia (No.21/12/PBI/2019), Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2.3. Pengaruh Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Hisamuddin dan Tirta K (2015:134) menyatakan apabila *Good Corporate Governance* tercapai, maka kinerja keuangan perusahaan akan semakin meningkat atau dengan kata lain bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* memberikan manfaat besar bagi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik akan memiliki kinerja operasional yang baik pula. Hal ini karena manfaat dari *Good Corporate Governance* yaitu tercapainya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder sehingga dapat mendapatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal yang berdampak terhadap kinerja keuangan.

Penggunaan rasio ROA sebagai alat ukur kinerja keuangan karena Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan lebih mengedepankan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari kinerja sebuah bank, dimana ROA merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pada pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return* dan mengurangi risiko yang ada. ROA atau hasil pengembalian investasi merupakan rasio yang memperlihatkan hasil atau *return* atas jumlah aktiva yang digunakan dalam bank.

Konsep *Good Corporate Governance* muncul berdasarkan *Agency theory* yang ini memandang bahwa dalam suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal dimana pihak manajemen (*agen*) lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai perusahaan dibanding pihak pemilik (*principal*) (Hisamuddin dan Tirta K, 2015:109). Utomo (2014:2) mengatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* diyakini

mampu memberikan kondisi yang kondusif dan dasar yang kokoh untuk menjalankan operasional perusahaan yang baik, efisien dan menguntungkan.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan hal sangat penting dijalankan pada perusahaan, baik negeri maupun swasta karena berfungsi sebagai alat sistem dan pedoman dalam pengelolaan perusahaan. Hasil penelitian Hisamuddin dan Tirta K (2015:134) mengemukakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian Utomo (2014:6) mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan penelitian Kurniawan (2019:64) membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh positif *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

2.3.2. Pengaruh Kecukupan Modal (CAR) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (Hariyani, 2010:51). Perhitungan aspek permodalan bank dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko kerugian yang bisa saja timbul dari pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak lain.

PBI yang mensyaratkan CAR minimal sebesar 8% menyebabkan bank-bank selalu berusaha menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai dengan ketentuan. Namun bank cenderung menjaga CAR-nya tidak melebihi 8% karena bisa berarti pemborosan. Hal ini dapat juga terjadi karna bank belum bisa melempar kredit/pembiayaan sesuai

dengan yang diharapkan atau belum optimal. Padahal kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan.

Dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang cukup atau sesuai ketentuan, bank tersebut dapat beroperasi dan terciptalah laba. Penyaluran kredit yang optimal dengan asumsi tidak terjadi gagal bayar akan menaikkan laba yang akhirnya akan meningkatkan ROA. Rendahnya CAR akan menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan nasabah yang pada akhirnya akan menurunkan laba.

Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam asset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam asset tetap dan investasi (Setiawati *et al.*, 2017:111). Dalam Penelitian yang dilakukan Saputra dan Budiasih (2016:13) membuktikan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh dan signifikan pada profitabilitas (ROA). Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Setiawati *et al* (2017:115) menunjukkan kecukupan modal memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan penelitian Hermawan dan Fitria (2017:64) mengemukakan bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh positif kecukupan modal terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

2.3.3. Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Besarnya pembiayaan bermasalah atau rasio *Non Performing Financing* yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap bank. Tingginya tingkat kegagalan dalam pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif pula bagi pihak bank, antara lain hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan dan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank berupa penurunan dalam perolehan laba.

Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba menjadi indikator yang penting untuk keberlanjutan entitas bisnis dan kemampuan bersaing bank syariah dalam jangka panjang. Keuntungan yang layak diperlukan setiap bank guna mendapatkan minat nasabah untuk menanamkan uangnya di bank. Keuntungan juga diperlukan untuk mendanai ekspansi dan membiayai usaha peningkatan mutu jasa. Hal ini dapat terjadi apabila bank dapat memperoleh keuntungan yang memadai salah satunya melalui sistem pembiayaan yang tidak bermasalah.

Rasio *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan terhadap bank semakin buruk (Setiawati *et al*, 2017:112). Pengelolaan pembiayaan sangat dibutuhkan oleh bank, karena fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bank syariah. Setiawati *et al* (2017:115) menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA pada bank syariah. Sedangkan dalam penelitian Adiputra (2017:26) menjelaskan bahwa Risiko Pembiayaan yang diukur dengan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh negatif risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

2.3.4. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Kecukupan Modal, dan Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan dari ketiga rumusan hipotesa diatas, *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan didukung oleh penelitian Hisamuddin dan Tirta K (2015:134) dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah didukung oleh penelitian Kurniawan (2019:64). Kecukupan modal memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) didukung oleh penelitian Setiawati *et al* (2017:115) dan Kecukupan Modal

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan didukung oleh penelitian Hermawan dan Fitria (2017:64). Risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) didukung oleh penelitian Setiawati *et al* (2017:115) dan Risiko Pembiayaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan didukung oleh penelitian Adiputra (2017:126). Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh positif *Good Corporate Governance*, Kecukupan Modal dan Risiko Pembiayaan secara simultan terhadap Kinerja Keuangan.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka berfikir adalah konsep teori yang berkaitan dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dari berbagai teori yang telah dijabarkan dapat disusun kerangka berfikir bahwa *good corporate governance*, kecukupan modal dan risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan. Kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1.

Berdasarkan gambar 2.1 dapat diketahui bahwa *Good Corporate Governance* (X₁) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan (Y) (Utomo, 2014:6). Dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah (Kurniawan, 2019:64). Kecukupan Modal (X₂) berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Y) yang diukur dengan (ROA) (Saputra dan Budiasih, 2016:13) dan Kecukupan Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Keuangan (Hermawan dan Fitria, 2017:64). Dan dapat dikatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Risiko pembiayaan (X₃) tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) (Y) didukung oleh penelitian Setiawati *et al* (2017:115). Dan Adiputra, (2017:126) menjelaskan bahwa Risiko Pembiayaan yang diukur dengan NPF berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG), Kecukupan Modal (CAR), dan Risiko Pembiayaan (NPF) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

